

TRANSAKSI DERIVATIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Amrul Mutaqin*

Abstract

Nowadays, the development of transactions in financial institution very rapidly, both in the new contracts, development of contracts that already exist, or a combination of the two contracts that have been established. This is a response of financial institutions to the need of modern society, as well as an effort to give alternative business transactions to its customers.

Derivatives transactions is hybrid investment, grafts from the original, or new transactions arising as a form of deviation or development or specificity of the transactions that have been established. These transactions usually have patterns similar to original transactions, but there are different things that are influenced by certain considerations such as tradition, *mashlahah*, etc. As for the models of derivative transactions in Islamic financial institution are : the merging model (include : *mudarabah mushtarakah*, *bai' 'inah*, *bai' tawarruq*, *bai' wafa* and *beli gadai emas*), improvement (include : *mudarabah* and *musharakah with jaminan*, *mudarabah* and *musharakah parrarel*, and *rahn tasjily*), and *qiyas* model (include : *paroon*, *pro telon*, *pro papat*, etc).

Ulama have argued that derivative transactions based on the principle "al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah, hatta yadullu al-dalil 'ala tahrimihi. Departing from this principle, then the Ulama allow, *ikhtilaf*, and forbid the derivative transaction.

Keywords; transaksi derivatif, lembaga keuangan syariah.

A. Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan transaksi di lembaga perekonomian sangat pesat, baik berupa kontrak baru, pengembangan dari kontrak-kontrak yang sudah ada, maupun gabungan dari dua kontrak yang sudah mapan. Hal ini merupakan bentuk respon lembaga perekonomian terhadap selera masyarakat modern, sekaligus sebagai upaya lembaga keuangan untuk memberi alternatif bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan para nasabah.

Di antara bentuk perkembangan transaksi tersebut adalah dengan munculnya berbagai transaksi derivatif seperti *transaksi forward*, *future*, *option*, *swap* dan lain-lain. Sedangkan dalam transaksi syariah ada *bai' 'inah*, *bai' tawarruq*, *istithna'*, *bai' urbun*, *mudarabah*, *musharakah*, *mudarabah* dan *musharakah* dengan *jaminan*, *murabahah* dengan *fiducia* dan lain-lain. Semua bentuk transaksi ini merupakan bentuk akselerasi dari transaksi-transaksi dasar yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat.

Transaksi baru merupakan bentuk respon lembaga keuangan terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Hal ini dikarenakan model bisnis yang semakin

berkembang sehingga masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang berkembang pula. Banyak model bisnis yang dulu belum ada sekarang sudah ada, misalkan transaksi *mudarabah* tidak bisa lagi didasarkan pada kepercayaan saja, tetapi harus pula disertakan jaminan. Hal ini dikarenakan nasabah perbankan bukan hanya berasal dari orang-orang yang dikenal oleh pihak bank, tetapi nasabah berasal dari semua golongan dan lapisan masyarakat yang tidak diketahui latarbelakang kejujurannya.

Tulisan ini membahas model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah dan pandangan ulama terhadap model-model transaksi tersebut. Pola-pola transaksi ini diharapkan dapat memberi gambaran bahwa model-model bisnis Islam itu kaya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan *rahmatan lil alamin*.

B. Transaksi Derivatif

Di dalam *Dictionary of Financial Terms* dijelaskan bahwa makna transaksi derivatif adalah *Hybrid Investment*¹, yaitu investasi hibrida,

*Dosen Jurusan Syariah STAIN Kediri.

¹Virgina B Morris and Kenneth M Moris, *Dictionary of Financial Terms* (New York, Light Bulb Press, 2000), hlm. 41.

cangkakan dari yang asal, yang berarti transaksi-transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpangan atau pengembangan atau kekhususan dari transaksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi ini biasanya memiliki pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal-hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tradisi, masalah, atau yang lain.

Di dalam transaksi konvensional, transaksi derivatif dapat dicontohkan dalam akad *future contract* dan *option contract*. Transaksi *future* adalah transaksi antara pihak-pihak yang dilakukan sekarang, akan tetapi penyerahan aset dilakukan di masa mendatang. Transaksi ini merupakan bentuk khusus dari transaksi *forward*² akan tetapi memiliki kekhususan-kekhususan sebagai berikut; 1) Transaksi ini lebih teratur, 2) Transaksi ini standar, artinya transaksi-transaksi yang tergolong dalam *future* ini memiliki kemiripan satu sama lain sehingga layak dikelompokkan. Selain itu ada pembatasan untuk menghindari gejolak harga, 3) Dilakukan dengan perantara *clearing house*, yaitu sebuah tempat yang berfungsi ganda, sebagai pembeli dari pemasok barang dan sebagai penjual bagi perusahaan yang memasoknya. 4) Penyelesaian transaksi harian.³ Sedangkan *option* adalah hak untuk menjual atau membeli *put option* atau *call option*. Ini dapat masuk pada berbagai jenis transaksi yang ada.

Ilustrasinya adalah sebagai berikut; sebuah perusahaan susu kedelai membutuhkan pasokan kedelai sebesar 20 ton untuk 1 Januari tahun depan. Pasokan sebanyak ini tentu tidak dapat dipenuhi secara mendadak karena sulit mencari kedelai sebanyak itu. Oleh karena itu perusahaan menggunakan *future contract*.

²Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 854.

³John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid 2, terj. Haris Munandar (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 302-306.

Penawaran ini diberikan kepada masyarakat melalui *future clearing house*.

Keberadaan *clearing house* ini dimaksudkan agar semua pedagang itu dihargai, sehingga masing-masing pihak tidak meninggalkan akad itu secara tidak bertanggung jawab. Di sini antara perusahaan dan pemasok tidak perlu bertemu secara langsung. Yang terpenting adalah masing-masing pihak membuat transaksi yang sama dan berlawanan sehingga akan memberikan posisi nol di *clearing house*.⁴

Dengan adanya *clearing house* ini, pembeli dan penjual yang mendapat keuntungan di pasar yakin bahwa mereka akan dibayar. Di sini *clearing house* berfungsi sebagai pelindung. Di samping itu, *clearing house* berfungsi memberikan mekanisme untuk penyerahan komoditas dan penyelesaian sengketa perdagangan dalam *future market* sehingga menciptakan pasar sekunder yang sangat *liquid*.⁵

Untuk mendorong investor berpartisipasi dalam *future market* ini, batasan harga harian ditentukan atas semua *future contract*. Tanpa batasan-batasan ini, dirasakan akan lebih banyak lagi gejolak harga pada kebanyakan *future contract*. Jadi batasan harga ini berfungsi untuk melindungi investor, mempertahankan ketertiban pada bursa *future* dan mendorong tingkat volume *trading* yang diperlukan untuk mengembangkan pasar sekunder yang kuat.⁶

Pada seorang manager keuangan, *future contract* ini dapat menghilangkan efek gerakan harga, mengurangi resiko yang berkaitan dengan bunga, serta fluktuasi harga komoditas. Hal ini dikarenakan pada *future contract* harga telah ditentukan pada saat kontrak, walaupun penyerahannya di kemudian hari sehingga ada kepastian estimasi anggaran perusahaan.

Dalam *option* ini, yang diperjualbelikan bukan barang sebagaimana pada *future contract*, akan tetapi hak untuk membeli (*call*) atau

⁴John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, hlm. 303-304.

⁵John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, hlm. 304.

⁶John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, hlm. 303-304.

hak untuk menjual (*put*) komoditas maupun saham-saham.

Dalam kasus di atas, pihak yang memasok kedelai memiliki hak *put option*, sedangkan perusahaan mempunyai hak *call option*. Selanjutnya pihak *clearing house* dalam hubungannya dengan pemasok kedelai mempunyai hak *call option*, sedangkan dalam hubungannya dengan perusahaan mempunyai hak *put option*. Jadi *clearing house* memiliki dua hak sekaligus sehingga dalam hal ini sebenarnya telah terjadi *option paralel*.

Pihak yang mempunyai *put option* boleh memperjualbelikan haknya kepada pihak lain. Jika pihak pemasok keberatan memasok dalam jumlah yang telah ditentukan, maka ia boleh melempar peluang itu kepada pihak lain. Begitu juga sebaliknya, pihak yang mempunyai hak *call option* juga berhak memperjualbelikan haknya kepada pihak lain.

Di dalam menjual haknya (baik *put* maupun *call*) biasanya ada kompensasi berupa tambahan uang atas penjualan itu yang dipersyaratkan oleh penjual, sebagaimana jual beli saham. Akibatnya peluang untuk berspekulasi sangat besar dalam transaksi ini.

Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah juga tidak kalah menarik. Lembaga keuangan dituntut melakukan inovasi guna melancarkan fungsinya sebagai mediator antara pihak surplus dan pihak minus. Karenanya perputaran dana menjadi lancar dan berdampak pada tingginya pendapatan dan pergerakan ekonomi semakin tinggi.

C. Ruang Lingkup Transaksi Derivatif

Transaksi derivatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Seluruh bentuk transaksi yang merupakan “cangkakan” dari transaksi yang sudah mapan disebut transaksi derivatif. Sebagian dari transaksi-transaksi tersebut adalah :

1. Transaksi *forward* dan *future* sebagai derivasi dari jual beli *spot*;
2. Transaksi *swap*⁷ sebagai derivasi dari

⁷Transaksi *swap* adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan

transaksi *spot* dan *forward* sekaligus (gabungan 2 transaksi);

3. Transaksi *salam* sebagai derivasi dari jual beli *yadan bi yadin*;
4. Transaksi *istishna* sebagai derivasi dari jual beli *yadan bi yadin*;
5. Transaksi ‘*inah* dan *tawarruq*⁸ sebagai derivasi dari jual beli Kredit dan tunai (gabungan 2 transaksi);
6. Transaksi *Mudarabah Mushtarakah* sebagai derivasi dari *akad mudarabah* dan *musharakah* (gabungan 2 transaksi);
7. *Mudarabah* dengan jaminan sebagai derivasi dari *mudarabah* dengan kepercayaan;
8. Transaksi *Mudarabah dan musharakah paralel* sebagai derivasi dari *Mudarabah* dan *musharakah*;
9. Transaksi *murabahah* dengan *fiducia*⁹ sebagai derivasi dari *jual beli murabahah* dengan harga tangguh (BBA);
10. *Bai’ Urbun* sebagai derivasi dari *bai yadan bi yadin*, dll.

D. Lembaga Keuangan Syariah

Istilah lembaga berasal dari bahasa Inggris *institution* yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (*established*).¹⁰ Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sampai menjadi adat-istiadat. Di sini lembaga lebih menekankan pada pola perilaku yang mapan.

harga *forward*. Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.266.

⁸*Tawarruq* (penguangan aset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga. Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 843.

⁹*Fuducia* adalah pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitor, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada kreditor.

¹⁰Abdul Syani, *Sosiologi; sistematika, teori, dan terapan* (Jakarta; Bumi Aksara, 2002), hlm.75.

Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan cara manusia bertingkah laku yang sudah mempunyai struktur dalam kehidupan masyarakat. Menurut RM Mac Iver dan CH Page dalam bukunya *society*, bahwa lembaga merupakan bentuk-bentuk kondisi prosedur yang mapan yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Kelompok-kelompok yang melakukan patokan tersebut disebut *asosiasi*. Berger menamakannya sebagai sesuatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan Mayor Polak JBAF (1979) menyatakan bahwa lembaga sosial atau *social institution* adalah suatu kompleks atau sistem peraturan atau adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1964) menerjemahkan *social institution* sebagai lembaga kemasyarakatan. Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah, kata lembaga ini tepat karena menunjukkan pada makna bentuk dan juga makna abstrak. Menunjuk makna bentuk sebagai sebuah organisasi dan menunjuk makna abstrak sebagai pola perilaku yang mapan dari lembaga keuangan tersebut sebagai mediator keuangan.¹¹

Kata “Keuangan” berasal dari kata uang, karena lembaga keuangan syariah mengurus masalah aliran uang, dari menghimpun hingga menyalurkan kepada nasabah. Dari pengertian ini lembaga keuangan menunjuk pada baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank.

Syariah berasal dari Bahasa Arab yang artinya “jalan besar”, maksudnya jalan besar menuju Tuhan. Jadi makna syariah dalam pengertian ini bermakna nilai-nilai ajaran Islam. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah

bentuk organisasi yang menjalankan tugas mengalirkan uang berdasarkan nilai-nilai syariah.

E. Model Transaksi Derivatif di Lembaga Keuangan Syariah

Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah sangat beragam mengingat kebutuhan masyarakat akan transaksi derivatif ini begitu tinggi. Kecenderungan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan peradaban manusia di bidang ekonomi keuangan.

Di antara bentuk-bentuk transaksi derivatif yang saat ini dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dapat dipolakan sebagaimana berikut :

1. Model penggabungan

a. *Mudarabah Mushtarakah*

Mudarabah Mushtarakah adalah bentuk akad *mudarabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal dan dananya dalam kerjasama investasi.¹² *Mudharabah Mushtarakah* merupakan gabungan dari *mudarabah* dan *musharakah*. Transaksi ini dimunculkan untuk menjembatani kebutuhan perbankan akan transaksi *mudarabah*, di mana posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (*mudharib*), tetapi juga turut berkontribusi pada modal sehingga bank bukan satu-satunya *sohibul mal*. Terkait ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudarabah Mushtarakah*.

b. *Bai' al-'Inah*

Bai' al-'Inah adalah akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran secara tangguh (*deffered payment*) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai (*cash payment*) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran tangguh.¹³

c. *Bai' Tawaruq*

¹²Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.177.

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.141.

¹¹Dalam buku HA Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, istilah “lembaga” pada lembaga keuangan syariah lebih mengacu kepada makna sosiologis, yakni sebagai sebuah proses sosial yang menjelma menjadi sebuah sistem. HA Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.1.

Tawarruq (penguangan aset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga.¹⁴ Jual beli ini sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit dan jual beli tunai. Perbedaannya dengan *bai' 'inah* adalah terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam *bai' al-'inah*, pembeli kedua adalah penjual yang pertama, sedangkan pada *bai' tawarruq* pembeli adalah pihak ketiga.

d. *Bai' al-Wafa*

Bai' al-Wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. *Bai' al-Wafa* adalah jual beli imbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan sehingga di sini terjadi penggabungan antara jual beli dan jual beli.

e. Beli gadai emas

Beli gadai emas pada awalnya adalah akad gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun nasabah tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, tetapi ia dapat membeli emas itu di perbankan syariah. Kemudian emas yang ia beli digadaikan kembali di perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan seterusnya. Keuntungan bagi nasabah adalah dengan satu pembelian pertama, ia dapat menggadaikan emas, membeli lagi, dan menggadaikan lagi secara terus menerus sehingga seperti lingkaran yang tidak berujung. Sedangkan bagi perbankan, ia senan-

tiasa memiliki nasabah dalam jangka yang terus-menerus.¹⁵

2. Model Penyempurnaan

a. *Mudarabah* dan *Musharakah* dengan jaminan

Mudarabah adalah akad antara antara *sohibul mal* dan *mudharib* (pengelola), di mana satu pihak memiliki keluasaan harta, sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini muncul karena banyak dijumpai di masyarakat bahwa mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian kerja. Keberadaan akad ini sangat membantu kedua belah pihak karena masing-masing pendapatan ekonominya akan tumbuh.

Musharakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁶

Pada awalnya, akad *mudarabah* dan *musharakah* didasarkan pada kepercayaan pihak *sohibul mal* kepada pihak *mudharib* (pengelola) atau kepercayaan mitra satu kepada mitra yang lain. Kepercayaan ini dapat muncul ketika *sohibul mal* mengenal *mudharib* dengan baik, sehingga ia mengetahui kejujuran dan kecakapan *amil* dalam melakukan tindakan bisnis, sebagaimana kepercayaan Siti Khadijah binti Khuwailid kepada Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Dasar kepercayaan ini dapat diterapkan jika lingkup kerjasama bisnis ini sempit.

¹⁵Laporan penelitian DIPA STAIN Kediri, Abdullah Taufiq, *Gadai Emas di BSM Kediri*, Tahun 2012.

¹⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.178.

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.843.

Dalam konteks perbankan, di mana ia berhubungan dengan banyak pihak yang tidak diketahui latar-belakangnya, maka prinsip kepercayaan ini tidak mudah didapatkan sehingga dalam perbankan, akad *mudarabah* dan *musharakah* ini didasarkan kepada kepercayaan.

b. *Mudarabah dan Musharakah Pararel*
Mudarabah Pararel adalah akad *mudarabah* yang melibatkan tiga pihak, di mana pihak lembaga keuangan, selain sebagai *mudharib* juga sebagai *sohibul mal*.

c. *Rahn Tasjili (gadai fidusia)*
Rahn Tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.¹⁷ Terkait *rahn tasjily* ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

3. Model peng-qiyas-an

a. *Paroan, Pro Telon, Pro Papat, dst.*
Paroan, Pro Telon, Pro Papat adalah model kerjasama dalam mengelola tanah pertanian di mana pihak satu memiliki sawah, sedangkan pihak lain berkontribusi pada pengadaan benih dan penggarapan sawah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Model ini fleksibel dalam arti benih bisa dari pemilik tanah maupun pengelola sawah, demikian juga dengan pengairan. Perbedaan ini akan berimplikasi pada nisbah bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak.

Model *Paroan, Pro Telon, Pro Papat* banyak dilakukan oleh para petani Jawa. Model ini hampir sama dan kadang-kadang sama dengan model *muzaraah* dan *mukhabarah*.

F. Pandangan Ulama

Dalam Islam, khususnya dalam *Fiqh Sya-fi'iyah* berlaku kaidah :”Asal segala sesuatu dalam (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah tersebut didasarkan pada *hadis* Abu Darda’ yang di *takhrij* oleh Al-Bazzar dan At-Thabary, dengan *sanad* yang *hasan* yang artinya:

“*Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah maka halal hukumnya, dan apa yang telah diharamkan oleh Allah maka haram hukumnya. Sedangkan sesuatu yang didiamkan berarti di ma’fu (dimaafkan).*”

Hadis di atas tidak berarti memperbolehkan semua transaksi-transaksi baru yang pada masa Rasulullah SAW tidak diharamkan, karena memang belum ada, akan tetapi harus dilihat “alasan hukum”nya (*‘illat al-hukm*) mengapa sebuah transaksi diharamkan. Alasan hukum inilah kemudian yang dijadikan dasar pemikiran untuk memberikan hukum pada transaksi-transaksi baru. Hal ini berdasarkan kaidah : “*hukum tergantung pada ‘illatnya*”

Secara umum perdagangan dalam Islam harus didasarkan kepada :

1. Kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
2. Tidak melakukan penyimpangan pasar, seperti *ihtikar, bai’ gharar, talaqqi rukban, dsb*;
3. Tidak mengandung riba, baik *riba fadhli*, maupun *nasiah*;
4. Penjual barang benar-benar pemilik barang tersebut;
5. Pada umumnya aktivitas jual beli dilakukan dengan *yadan bi yadin* (tunai), meskipun ada beberapa jenis perdagangan yang diijinkan untuk tidak tunai, seperti *bai salam, bai mu’ajjal*, dan *bai istishna’*;
6. Uang bukan merupakan komoditas, tetapi sekedar alat tukar;
7. Tidak diperkenankan harga ganda dalam perdagangan yang disebabkan oleh waktu.

Dalam istilah yang lain, dikatakan bahwa prinsip-prinsip transaksi dalam Islam yang terkait dengan *muamalah* (hubungan antar manusia) adalah boleh, kecuali ada sesuatu

¹⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.199.

yang menjadikan haram. Misalnya ada *maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba, dan bathil*). Selama transaksi bisnis tersebut terhindar dari *maghrib*, maka transaksi itu diperbolehkan.

Pandangan Ulama terkait transaksi derivatif juga berangkat dari kaidah di atas "*al-ashlu fi al mu'amalah al ibahah hatta yadllu al-dalil 'ala tahrimihi*". Pada asalnya semua bentuk muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Marilah kita melihat pendapat ulama terkait berbagai model transaksi derivatif sebagai berikut :

Mudarabah Mushtarakah

Mudarabah Mushtarakah adalah bentuk akad *mudarabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal dan dananya dalam kerjasama investasi.¹⁸ *Mudharabah Mushtarakah* merupakan gabungan dari *mudarabah* dan *musharakah*. Transaksi ini dimunculkan untuk menjembatani kebutuhan perbankan akan transaksi *mudarabah*, di mana posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (*mudharib*), tetapi juga turut berkontribusi pada modal sehingga bank bukan satu-satunya *sohibul mal*.

Istilah *Mudarabah Mushtarakah* dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Mu'amalah al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Adapun MUI telah menfatwakan kebolehan akad *mudarabah mushtarakah* ini di dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudarabah Mushtarakah*.

Bai' al-'Inah

Bai' 'Inah adalah akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran secara tangguh (*deffered payment*) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai (*cash payment*) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran tangguh.¹⁹

¹⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.177.

¹⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.141.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa *Bai' al-Inah* diharamkan karena transaksi ini mengandung suatu cara (*zari'ah*) untuk melegitimasi riba. Hanafi berpendapat bahwa *Bai' al-Inah* diperbolehkan hanya jika melibatkan pihak ketiga.²⁰

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia pernah ditanya perihal *Bai' al-Inah* maka jawabnya; "*Sesungguhnya Allah tidak pernah menipu (hambaNya), (bai' al-inah) termasuk hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya*".

Ibnu Abbas pernah berkata, "*Waspadalah kalian terhadap Bai' al-Inah ini. Janganlah menukar dirham dengan dirham yang lain yang di antara keduanya ada sutra*". Maliki dan Hambali secara tegas menolak *Bai' al-Inah* karena ia adalah suatu cara untuk memanipulasi riba.

Sedangkan ulama yang membolehkan *Bai' al-Inah* di antaranya adalah Syafi'i dan Zahiri. Imam Syafi'i menurut satu riwayat membolehkan *Bai' al-Inah* berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah; "*Tukarkanlah kurma yang jelek dengan uang dirham, kemudian dengan uang dirham itu hendaklah engkau membeli kurma yang bagus*".

Terkait dengan masalah *Bai' al-Inah* ini, menarik untuk dicermati adalah pendapat Ibnu Taimiyah tentang penjualan (*sales*). Ibnu Taimiyah membagi penjualan menjadi 3 (tiga) kelompok: Pertama, seseorang membeli barang dengan tujuan untuk dikonsumsi. Tentu saja dalam hal ini hukum Islam membolehkannya. Kedua, seseorang membeli barang dalam rangka untuk dijual kembali. Dalam hal ini pun Islam tidak melarangnya. Ketiga, seseorang membeli barang bukan untuk tujuan seperti kelompok pertama dan kedua, namun untuk mendapatkan uang. Karena meminjam uang sangat sulit, ia harus membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dan segera setelah itu dijual kembali kepada pihak yang sama untuk mendapatkan uang kas.²¹

²⁰<http://ekisopini.blogspot.com/2009/11/malaysia-dan-bai-al-inah.html>.

²¹<http://ekisopini.blogspot.com/2009/11/malaysia-dan-bai-al-inah.html>.

Bai' Tawarruq

Tawarruq (peng-uang-an aset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga.²² Jual beli ini sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit dan jual beli tunai. Perbedaannya dengan *Bai' al-'Inah* adalah terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam *Bai' al-'Inah* pembeli kedua adalah penjual yang pertama, sedangkan pada *Bai' Tawarruq* pembeli adalah pihak ketiga.

Ulama yang membolehkan transaksi *Tawarruq* ini mempunyai dalil dari ayat ayat Al-Qur'an yang diuniversalkan dan mereka berpendapat bahwa semua transaksi jual beli itu halal (di perbolehkan), kecuali ada bukti yang kuat untuk melarangnya. Secara universal memang transaksi jual-beli adalah halal/legal. *Tawarruq* adalah salah satu transaksi jual beli yang termasuk dalam universal dari semua transaksi jual beli dan dianggap legal/halal walaupun tidak ada satu ayat dari Al-qur'an dan satu kutipan Hadist, serta tidak ada satu pun tindakan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan *Tawarruq* tidak halal/dilarang.

Di antara Hadist yang tercatat oleh Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini. Ketika salah satu petani kurma dari *Khaibar* datang dan membawakan kualitas kurma yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW, nabi bertanya kepada petani tersebut apakah semua buah kurma dari *Khaibar* sangat baik mutunya. Petani ini menjawab tidak, saya menukar dua ukuran kualitas kurma yang rendah untuk satu ukuran yang bagus, terkadang saya harus menukar 3 ukuran yang kualitas rendah untuk satu ukuran yang kualitasnya bagus. Lalu Nabi Muhammad melarang petani itu untuk melakukan transaksi itu dan malah menyarankan untuk menjual semua kualitas rendahnya agar mendapatkan uang tunai dan menggunakan uang tersebut untuk membeli kurma dengan kualitas yang bagus. Hadist ini mengindikasikan diperbolehkannya suatu

metode untuk menghindari riba. Semua media jual , syarat syarat serta kondisi dari transaksi jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor faktor yang dilarang. Niat untuk mendapatkan kualitas kurma yang lebih bagus tidak membatalkan strukturnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan legalitas dari transaksi jual beli di mana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima dan dilakukan dan bebas dari riba secara eksplisit dan implisit. Jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan media ini (*tawarruq*) sudah seharusnya diperkenankan apabila memang di perlukan.²³

Ulama dari Mazhab Hanbali, Ibn Taimiyyah, adalah salah satu yang menentang *tawarruq*, dan beliau mengatakan bahwa *tawarruq* tidak jauh berbeda dengan *al-inah* yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuiditas. Pemilik modal (penyandang dana) menjual asetnya kepada seseorang, bukan memberinya uang, untuk mendapatkan keuntungan lebih nantinya, ketika (pihak kedua) orang tersebut menjual aset itu kembali kepada penjualnya (pihak pertama), itu adalah *al-inah*, kalau dijual kepada orang lain (pihak ke tiga) itu adalah *tawarruq*. Aset yang dipindahkan ke pihak ke tiga, sebagai perantara, pihak ketiga yang menjualnya kembali pada pihak pertama, pihak ketiga menjadi *muhallil*, yaitu seseorang yang melegalitaskan riba untuk pihak pertama. Ibn Qayyim, muridnya Ibn Taimiyyah menolak untuk mengizinkan praktek *tawarruq*, karena indikasi untuk mendapat kan riba ada dalam transaksi *tawarruq*. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk syariah melegalkan kerusakan yang besar sementara melarang kerusakan yang lebih kecil, yaitu riba. Beliau mengutip statement yang diberikan oleh Umar ibn Abdul Aziz: "*Tawarruq adalah saudaranya riba*".²⁴

Bai' al-Wafa

Bai' al-Wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan

²³<http://innocentwinx.blogspot.com/2012/12/bai-inah-dayn-tawarruq.html>.

²⁴<http://innocentwinx.blogspot.com/2012/12/bai-inah-dayn-tawarruq.html>.

²²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.843.

syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.²⁵ *Bai' al-Wafa'* adalah jual beli timbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan. Di sini terjadi penggabungan antara jual beli.

Akad *Bai' al-Wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik barang (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *Bai' al-Wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.²⁶

Dari gambaran di atas, *Bai' al-Wafa'* terdiri atas tiga bentuk, yaitu; Pertama, ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual; "*Saya menjual sawah saya kepada engkau dengan harga Rp.100.000.000,00 selama dua tahun*".

Kedua, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli. Transaksi ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/ sewa) karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.

Ketiga, di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada saat awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *Bai' al-Wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana

tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu.

Mustafa Ahmad Al-Zarqa dan 'Abd Al-Rahman Al-Shabuni mengatakan bahwa dalam sejarahnya, *Bai' al-Wafa'* baru mendapatkan justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bai' al-Wafa'* telah menjadi '*urf*' (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh. Baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini Ulama Hanafi, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin An-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka madzhab Hanafi di Bukhara, mengatakan: "*Para shekh kami (Hanafi) membolehkan Bai' al-Wafa' sebagai jalan keluar dari riba*".

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fiqh Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *Bai' al-Wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *Bai' al-Wafa'*. Dengan cara ini, demikian Al-Zarqa', di satu pihak masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek ribawi.

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *Bai' al-Wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urfi* (menilai suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan baik di tengah masyarakat).

Akan tetapi para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan mereka adalah:

- a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari

²⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.140.

²⁶Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 153

- penjual kepada pembeli.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
 - c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. maupun di zaman Sahabat.
 - d. Jual beli ini merupakan *hilah* perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum syara' lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan yang dimaksud syara'.

Namun demikian, para ulama fiqh *muta'akhirin* (generasi belakangan), dapat menerima bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Ketika *Majallah Al-Ahkam Al-'Aliyyah* (kodifikasi hukum perdata Turki Usmani menurut Fiqh Hanafi) disusun pada tahun 1287 H, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Bai' al-Wafa'* yang sudah menjadi '*urf* (*kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan berjalan dengan baik*) di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh dimasukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul *Bai' al-Wafa'*, yang mencakup sembilan pasal, yaitu pasal 118-119, dan pasal 396-403. *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah* ini mulai diberlakukan tanggal 23 Sya'ban 1293 H untuk seluruh kekuasaan imperium Turki Usmani.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Mesir menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, *Bai' al-Wafa'* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 Undang-Undang itu. Akan tetapi ketika terjadi revisi terhadap undang-undang ini pada tahun 1971, *Bai' al-Wafa'* tidak dicantumkan lagi. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa', pembuangan pasal tentang *Bai' al-Wafa'* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama Fiqh Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika undang-undang itu dibuat. Oleh sebab itu, Mustafa Ahmad Al-Zarqa' melihat bahwa akad

ini tetap *relevan* untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syria (*al-Qanun al-Madani as-Suri*), *Bai' al-Wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seharusnya. Namun, ketika Mesir membuang *Bai' al-Wafa'* dari kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971, Syria ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.

Dalam *Bai' al-Wafa'*, menurut Al-Zarqa', apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah hutang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas penetapan pengadilan, barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *Bai' al-Wafa'* cukup jelas dan terinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *Bai' al-Wafa'* diharapkan dapat dicapai.

G. Pendapat Ulama' tentang Jual Beli Bersyarat

1. Ulama' Hanafi memperbolehkan jual beli bersyarat karena jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi, atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.
2. Para ulama' fiqh lainnya tidak memperbolehkan dengan alasan:
 - a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Jual beli adalah akad yang mengakibatkan

- perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga harga semula.
 - c. Jual beli ini merupakan *hilah*, yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' pensyari'atan jual beli.

Beli gadai emas

Beli gadai emas pada awalnya adalah akad gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Nasabah tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, tetapi ia dapat membeli emas itu di perbankan syariah, kemudian emas yang ia beli digadaikan kembali di perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan seterusnya. Keuntungan bagi nasabah adalah dengan satu pembelian pertama, ia dapat menggadaikan emas, membeli lagi, dan menggadaikan lagi secara terus menerus. Sehingga seperti lingkaran yang tidak berujung. Sedangkan bagi perbankan adalah ia senantiasa memiliki nasabah dalam jangka yang terus-menerus.²⁷

Persoalan beli gadai emas adalah persoalan baru yang belum dibahas oleh para Ulama. Satu penelitian yang pernah ditulis terkait ini adalah penelitian Abdullah Taufiq tentang gadai emas di BSM Kediri, tahun 2012. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa praktek beli gadai emas sebagaimana gambaran di atas adalah bagian dari spekulasi, sehingga hukumnya haram. Dengan temuan ini, BSM Kediri akhirnya memperbaharui regulasi tentang gadai emas, maksimal dua kali.

Mudarabah dan Musharakah dengan jaminan

Mudarabah adalah akad antara antara *sohibul mal* dan *mudarib* (pengelola), di mana satu pihak memiliki keluasaan harta, sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini

muncul karena banyak dijumpai di masyarakat bahwa mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian kerja. Keberadaan akad ini sangat membantu kedua belah pihak karena masing-masing pendapatan ekonominya akan tumbuh.

Musharakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pada awalnya, akad *mudarabah* dan *musharakah* didasarkan pada kepercayaan pihak *sohibul mal* kepada pihak *mudarib* (pengelola) atau kepercayaan mitra satu kepada mitra yang lain. Kepercayaan ini dapat muncul ketika *sohibul mal* mengenal *mudarib* dengan baik, sehingga ia mengetahui kejujuran dan kecakapan *amil* dalam melakukan tindakan bisnis, sebagaimana kepercayaan Siti Khadijah binti Khuwailid kepada Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Dasar kepercayaan ini dapat diterapkan jika lingkup kerjasama bisnis ini sempit.

Dalam konteks perbankan, di mana ia berhubungan dengan banyak pihak yang tidak diketahui latarbelakangnya, maka prinsip kepercayaan ini tidak mudah didapatkan. Dalam perbankan, akad *mudarabah* dan *musharakah* ini didasarkan kepada jaminan.

Mudarabah dan Musharakah Pararel

Mudarabah pararel adalah akad *mudarabah* yang melibatkan tiga pihak, di mana pihak lembaga keuangan selain sebagai *mudarib* juga sebagai *sohibul mal*. *Mudarabah dan musharakah pararel* merupakan modifikasi dari akad *mudarabah* dan *musyarakah* yang disesuaikan dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Akad *mudarabah* dan *musharakah* telah menjadi akad utama di lembaga keuangan syariah, sehingga telah difatwakan oleh DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiradh)*, serta Fatwa No.08//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musharakah*. Sedangkan *mudarabah* dan

²⁷Berdasarkan Laporan penelitian DIPA STAIN Kediri, Abdullah Taufiq, *Gadai Emas di BSM Kediri*, Tahun 2012.

musharakah pararel merupakan keniscayaan ketika akad ini masuk di lembaga keuangan.

Rahn tasjili (gadai fidusia)

Rahn Tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.²⁸

Rahn Tasjili merupakan terobosan pihak perbankan agar kegiatan ekonomi semakin maslahah. *Marhun* yang seharusnya dikuasai oleh *murtahin* diserahkan kepada *rahin* agar dapat digunakan untuk usaha yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, akad ini disepakati oleh MUI dan disahkan sebagai salah satu bentuk akad *rahn* yang dipraktekkan di dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa tentang *Rahn Tasjili* dapat dilihat pada fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Paroan, Pro Telon, Pro Papat dan seterusnya

Paroan, Pro Telon dan *Pro Papat* adalah model kerjasama dalam mengelola tanah pertanian di mana pihak satu memiliki sawah, sedangkan pihak lain berkontribusi pada pengadaan benih dan penggarapan sawah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Model ini fleksibel dalam arti benih bisa dari pemilik tanah maupun pengelola sawah, demikian juga dengan pengairan. Perbedaan ini akan berimplikasi pada nisbah bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak.

Model *Paroan, Pro Telon* dan *Pro Papat* banyak dilakukan oleh para petani Jawa. Model ini hampir sama dan kadang-kadang sama dengan model *muzaraah* dan *mukhabarah* sehingga secara hukum, kebolehan akad ini diqiaskan dengan akad *muzaraah* dan *mukhabarah*.

H. Kesimpulan

Transaksi derivatif adalah *Hybrid Investment*, yaitu investasi hibrida, cangkakan dari yang asal, yang berarti transaksi-transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpanan atau

pengembangan atau kekhususan dari transaksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi-transaksi ini biasanya memiliki pola-pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tradisi, masalah, atau yang lain.

Adapun model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah adalah; (1) model penggabungan, meliputi; *mudarabah musyarakah, bai' 'inah, bai' tawarruq, bai' wafa*, dan beli gadai emas, (2) model penyempurnaan; *mudarabah* dan *musharakah* dengan jaminan, *mudarabah* dan *musharakah pararel, rahn tasjily*, dan (3) penqiyasan; *Paroan, Pro Telon, Pro Papat*, dll.

Pandangan ulama terkait transaksi derivatif didasarkan pada kaidah *Al-Ashlu fi al-Mu'amalah Al-Ibahah, Hatta Yadullu al-Dalil 'Ala Tahrimihi*. Berangkat dari dalil ini, maka beberapa transaksi derivatif tersebut ada yang dibolehkan ulama, diikhtilafkan dan diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001.
- Djazuli, HA dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta; Gema Insani, 2001
- Martin, John D, et.al., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid 2, terj. Haris Munandar, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1994.
- Morris, Virgina B and Kenneth M Moris, *Dictionary of Financial Terms*, New York; Light Bulb Press, 2000.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.

²⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 199.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010.

-----, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Syani, Abdul, *Sosiologi; Sistemika, teori, dan terapan*, Jakarta; Bumi Aksara, 2002.

<http://ekisopini.blogspot.com/2009/11/malaysia-dan-bai-al-inah.html>.

<http://innocentwinx.blogspot.com/2012/12/bai-inah-dayn-tawarruq.html>.